

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

Fauziah¹, Yulia Istia Ningsih²

Program Studi Akuntansi, STIE-GK Muara Bulian – Jambi
Jalan Gajah Mada, Telp. (0743) 23022
Email: fauziahh.stiegk@gmail.com

Abstract

This research was conducted at the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency with the aim of knowing how the systems and procedures, recognition, recording and reporting of direct expenditures are at the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency. In analyzing the data, this research was carried out using descriptive qualitative methods. The results showed that the Recording and Reporting of Direct Expenditures at the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency had implemented Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2013 concerning Guidelines for State/Regional Financial Management. Expenditure reporting by the Sarolangun District Civil Service Police Unit has implemented PP No. 71 of 2010 concerning accrual-based recording, which can be seen from the recording of expenditure accounts consisting of operating expenditures including personnel expenditures and goods and services expenditures as well as capital expenditures which include equipment and machinery expenditures as well as other fixed assets expenditures.

Keywords : *expenditure, recording, reporting.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Dalam menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.

Kata Kunci : *pencatatan, pelaporan, belanja.*

1. Pendahuluan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun periode.



Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun periode. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. OPD juga adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penggunaan APBD tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana daerah untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan lewat pencatatan dan pelaporan belanja (belanja langsung) yang tidak valid.

Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu organisasi/entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal (Untari, 2015). Mahmudi (2011:92) dalam *Accounting Principle Board Statement No. 4* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Pontoh (2013:2) menyatakan akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah untuk alat informasi kepada publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja (Wati, 2015).

Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Hariadi *et.al* (2010:115), Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berlaku umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi.



Menurut Permendagri No. 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Rantung, 2013). Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna (Julia, 2016). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Darise (2009:2), Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Proses penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional.

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Keputusan Menteri dalam negeri No.29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD. Tujuan APBD disusun ialah untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Organisasi Pemerintah Daerah merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja Akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan setiap transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi oleh pihak yang terkait dengan menggunakan sistem pencatatan dan standar akuntansi yang berlaku (Pratiwi, 2014). Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja, yaitu sebagai berikut.

1. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolah keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, antara lain:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) OPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan Kode Rekening.



Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menurut Darise (2008:131), dalam pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pada setiap OPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu, sebagai berikut.

1. Belanja Langsung.
2. Belanja Tidak Langsung.

OPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah dengan tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Belanja Langsung adalah jenis belanja yang dilakukan oleh satuan kerja yang dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah/negara kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan (Singkoh, 2014). Mahmudi (2010:165), menjelaskan bahwa belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas).

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai (honorarium dan upah), digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Menurut Darise (2009:43), Karakteristik belanja langsung, yaitu :

- a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD;
- b. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan;

Mekanisme belanja pada pemerintah daerah tak berbeda dengan pemerintah pusat. Dari kegiatan pengeluaran uang dari Kas Umum Daerah atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Untuk mendapatkan SPD, pengguna/kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BUD. Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana pada BUD maka frekuensi dan nilai setiap SPD tergantung dari ketersediaan dana dan kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Prosedur pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan mengacu pada Surat Penyediaan Dana. Surat Penyediaan Dana yang diterima oleh Pengguna Anggaran dari PPKD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK- OPD. Berdasarkan SPD, Bendahara pengeluaran membuat dokumen SPP UP/GU/TU. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mengajukan dokumen SPP beserta kelengkapannya kepada PPK-OPD untuk diverifikasi berdasarkan DPA dan SPD yang telah diterima dari Pengguna Anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian SPP, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dokumen maka PPK-OPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM untuk dilengkapi dan diajukan kembali kepada PPK-OPD



Sebagaimana tercantum dalam PP No. 59 Tahun 2005 pasal 86 dan PermendagriNo. 59 tahun 2007 pasal 184 menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada OPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan milik pemerintah, yang terdiri atas dua jenis laporan keuangan yaitu : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur pada pernyataan No. 2, belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran lembar muka laporan keuangan adalah klasifikasi menurut jenis belanja, yang dikelompokkan menurut belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang deskriptif kualitatif, deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan fakta sesuai dengan keadaan yang ada adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat, Tahir (2011;5).

2.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, yang berada di Jalan Drs. M. Kamel Sarolangun.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan.

2.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana setelah data dikumpulkan, dianalisa dan diolah untuk memberikan gambaran dan uraian yang wajar mengenai keadaan objek penelitian, dalam hal ini adalah semua yang berhubungan dengan laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

3. Hasil Penelitian

3.1. Analisis Pencatatan Belanja Langsung Pada Satpol PP Kabupaten Sarolangun

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan



terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan yaitu melakukan pencatatan (penjurnalan) transaksi mulai dari awal hingga akhir periode tahun anggaran. Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran yang merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional serta Jurnal Finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan pencatatan yang telah dipaparkan berdasarkan beberapa transaksi, dapat dilihat bahwa pencatatan dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

3.2. Analisis Pelaporan Belanja Langsung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Mengenai pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam laporan realisasi anggaran serta pencatatan dan pelaporan dalam buku kas umum akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
3. Pada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
4. Belanja pegawai meliputi gaji pegawai dan tunjangan, serta asuransi kesehatan pegawai.
5. Belanja barang dan jasa meliputi keperluan kantor dan bahan makanan, serta honor yang terkait operasional satker.
6. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, serta belanja aset tetap lainnya.
7. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.
8. Penggunaan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.
9. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan (debit).
10. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (kredit).

4. Penutup

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Langsung pada Satpol PP Kabupaten Sarolangun telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
2. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.

5. Daftar Pustaka

Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor publik* : Suatu pengantar, Jakarta : Erlangga.

Chude, N. P., and Chude, D. I. 2013. *Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria*. International Journal of Business and Management Review.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks. Jakarta.

Dewi, 2009. *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*.
<http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s1%20akt,sari%20kumala%20dewi.pdf>. Diakses: Desember 2015.



- Julia.2016. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 817 Vol.4 No.1, Hal. 817-825, ISSN 2303- 1174. Diakses: Desember 2015
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kedua UII Press. Yogyakarta
- Pratiwi, 2014. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 3, Nomor 2*. Diakses: Maret 2016
- Rusita Untari.2011. *Analisis efisiensi dan efektifitas Pelaksana Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*.
http://eprints.dinus.ac.id/17224/2/abstrak_16081.pdf. Diakses: Maret 2016
- Syurtika Mira Lomboan .2014. *Analisis Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. Ural EMBA Vol.2 No.3, Hal. 952-961, ISSN 2303-1174. Diakses: Desember 2015.
- Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

